

HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UZUR SYAR'I (STUDI PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI DAN HAMBALI)

¹Sumiati, ²Aria Sandra

¹Mahasiswa Fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry dan Tgk.

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email Korespondensi; aria.sandra.arsa@gmail.com

ABSTRAK

Shalat merupakan suatu ibadah mahdhah yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu shalat tidak boleh ditinggalkan tanpa ada uzur syar'i. Skripsi ini berjudul "Hukum Meninggalkan Sahalat Tanpa Uzur Syar'i Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Hambali menyebutkan orang yang meninggalkan shalat tanpa uzur syar'i maka dibunuh, sedangkan dalam mazhab hanafi yang meninggalkan shalat tanpa uzur syari ditangkap. Penelitian menggunakan metode kajian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan fiqh muqarran. Dari paparan permasalahan diatas dapat disimpulkan meninggalkan shalat tanpa uzur syari menurut mazhab Hanafi adalah fasik. Dan menurut mazhab Hambali adalah kafir karna mengingkari kewajiban shalat.

Kata Kunci; *Hukum, Meninggalkan Shalat, Uzur Syar'i*

Pendahuluan

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barangsiapa mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama Islam, dan barangsiapa meninggalkan shalat maka ia meruntuhkan agama (Islam) dan shalat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, 17 rakaat dan shalat tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit.¹

¹Abbas Kararah, *Addin Wa Asshalah Ala Mazhabil Arba'ah*, (Dar Al-KutubAl-Arabi, 1952), hlm. 51

Adapun syarat wajib shalat yang pertama ialah Islam, karena shalat tidak wajib bagi orang kafir, kedua berakal, karena shalat tidak wajib untuk orang gila atau yang pingsan, ketiga baligh, karena shalat tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh, yang keempat telah sampainya dakwah, yaitu seruan (ajakan) Nabi Saw. Hal ini seperti Firman Allah Swt dalam Q.S Al-isra': 15.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya, diu tersesat bagi «erugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengulus seorang rasul.

Adapun syarat kelima bersih dari haid dan nifas, dan yang keenam sehat jasmani dan rohani, karena orang yang tumbuh dalam keadaan tuli dan buta, maka bagi mereka tidak ada kewajiban shalat.² Sedangkan didalam kitab fiqh lainnya disebutkan bahwa syarat wajib shalat ialah pertama Islam, kedua baligh, sedangkan yang ketiga berakal.³

Dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunnahnya, Islam sangat memperhatikan perintah shalat, bersungguh-sungguh dengan segenap kesungguhan dalam menuntut pelaksanaannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya. Shalat adalah tiang agama, kunci

² Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut 4 Mazhab*, (Jakarta Al-Kausar,2007), hlm. 179-181.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Jakarta. Gema Insani, 2010) hlm. 600-602.

syurga, sebaik-baik amalan dan yang pertama kali dihisab atas seorang mukmin pada hari kiamat.⁴

Ibadah Shalat merupakan Ibadah yang paling besar dalam mendekatkan para 'abid (hamba) kepada ma'budnya (Allah), dan seteguh shalih (pertumbuhan) yang menghubungkan makhluk manusia dengan khaliq-nya. Sikap dan perilaku orang yang mengaku beragama Islam terhadap Shalat amat beragam. Ada yang shalat, ada yang tidak shalat, ada pula yang kadang-kadang shalat, dan tanpa merasa berdosa tidak mengerjakan shalat.⁵ Dan shalat secara bahasa berarti "doa untuk kebaikan" Allah berfirman, dalam Q.S At-Taubah: 103.

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. "

Shalat secara istilah berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ibadah ini di namakan "Shalat" karena ia memuat doa.⁶

Sebelum mengetahui hukum meninggalkan shalat tersebut, adapun yang dimaksudkan pengertian hukum disini adalah hukum menurut para ulama ushul fiqh adalah tuntunan Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Hukum meninggalkan shalat itu sendiri, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan dari sekian pertanyaan besar yang jawaban itu selalu di perdebatkan oleh ulama terdahulu (salaf) dan yang sekarang (khalaf).

Kewajiban menegakkan shalat berdasarkan ketetapan agama dan tidak mempunyai tempat untuk dianalisa serta ijtihad dalam masalah ini, dan tidak pula ditaqlid, dan para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i dan salah satu fenomena saat ini ialah mengenai bermalas-malasan dalam

⁴Yusuf Qardhawi, Ibadah Dalam Islam, (Jakarta. Akbar Media Eka sarana, 2005), hlm 28

⁵Hasbi Ashiddiqi, Pedoman Shalat, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2009), hlm ix.

⁶Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan, (Jakarta: Al-Mahira, 2010). Hlm. 213

melaksanakan shalat. Adapun hukumnya ialah menurut Imam Syafi'i, Imam Mâliki, dan Imam Ahmad bin Hmabal adalah harus di bunuh. Menurut Imam Hanâfi ia harus di tahan selamanya atau sampai ia shalat.⁷

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam, kita mengenal udzur ada dua macam, yaitu udzur syar'i dan udzur tidak syar'i. Adapun yang termasuk udzur syar'i yang pertama adalah orang yang tertidur, yang kedua wanita haid atau nifas, yang ketiga orang gila, yang keempat orang kafir (bukan Islam), dan yang kelima adalah orang yang pingsan, dan yang terakhir anak-anak yang belum memasuki masa baligh.

Adapun yang tidak termasuk udzur tidak syar'i yang pertama adalah alasan meragukan kesucian pakaian, alasan yang kedua adalah tidak adanya air, alasan yang ketiga adalah menjama' shalat dirumah, sedangkan yang kita ketahui bahwa tidak adajama' shalat kalau sudah sampai dirumah, dan yang terakhir yang penulis kaji adalah mengenai alasan dengan bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat.

Adapun alasan mengapa tidak boleh meninggalkan shalat, karena alasan yang pertama adalah karena shalat adalah tiang agama, alasan yang kedua, shalat merupakan rukun Islam yang kedua, alasan yang ketiga, shalat merupakan pembeda antara orang kufur dan syirik, alasan yang keempat shalat merupakan wasiat terakhir Nabi Muhammad Saw, alasan yang kelima karena perintah shalat Allah sendiri yang memerintahkan shalat, alasan yang keenam karena shalat merupakan ibadah yang terakhir, alasan yang ketujuh karena Allah menyuruh kita untuk memelihara shalat dan adapun alasan yang terakhir karena Allah memuji orang yang mengerjakan shalat.

Para fuqaha telah sepakat bahwa bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja dan disertai dengan pengingkaran kewajibannya, sementara dia hidup dilingkungan kaum muslimin yang banyak didirikan masjid dan dikumandangkannya azan, banyak dikunjungi orang baik anak-anak maupun

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab*, (Jakarta: Lentera 2005), hlm. 71

dewasa maka kaum muslimin sepakat bahwa orang seperti itu adalah kafir.⁸

Berkenaan dengan hukum meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i, sibuk mengurus perkara dunia, mengikuti hawa nafsunya dan tergoda oleh tipu daya syaitan. Dan yang berkenaan dengan kasus ini, para ulama berbeda pendapat, dan penulis hanya mengambil dari dua perbedaan yang paling mendasar dari para ulama diantaranya ialah apakah orang tersebut di sebut kafir atau hanya fasiq belaka. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat karena malas ialah fasiq.⁹ Lain halnya dengan mazhab Hanbâli, dia menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tersebut menjadi kafir dan keluar dari agamas dan tidak ada hukuman yang pantas baginya kecuali hukuman mati.

Namun problematika ummat Islam kita sekarang ini atau realitanya didalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya kita bisa menyaksikan sendiri fenomena yang terjadi yaitu mengenai bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat ataupun meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i, adapun pengertian malas disini ialah merupakan ketidakanggupan seseorang bertekun dalam suatu kewajibam serta tidak sedikit pula diantara mereka atau mungkin kita sendiri yang menghiraukan hal tersebut, meninggalkan shalat dengan mudahnya tanpa takut sama sekali akan dosa besar menyimpannya apalagi pengaruh buruk teknologi di era post moderen saat ini yang paling berpengaruh yaitu HP, hampir setiap lapisan masyarakat memiliki benda tersebut dan sudah menjadi kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan teknologi yang serba canggih dan modern ini, dan merupakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bermalas-malasan, sehingga manusia melalaikan kewajibannya sebagai muslim, dalam melaksanakan ibadah yang wajlb atau bahkan meninggalkannya, yaitu terutama pada shalat lima waktu.

Sebagai umat Muslim khususnya para pemuda penerus perjuangan Islam kedepannya, kita semua mesti sadar akan fenomena yang terjadi dimasa kita ini. Bergaul dengan orang-

⁸Hasan Ayyub, Fiqh Ibadah, (Jakarta: Al-Kausar, 2003), 118

⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi, Adduru Al-Mukhtar, (Bairut: Dar Al-Kutub, 2002) hlm. 52

orang shalih adalah jalan yang dapat kita tempuh untuk memperbaiki kekeliruan kita terhadap kedudukan shalat selama ini. Sebagaimana hal yang dapat membentuk pola perilaku kehidupan kita melalui pergaulan itu sendiri. Termaksud halnya dengan pergaulan yang membengkok, pergaulan yang bahayanya dalam meninggalkan shalat, karena masih banyak dalam masyarakat yang penulis dapati, misalnya meremehkan mengenai kedudukan shalat dan bahkan bermalas-malasan dalam melaksanakan Shalat, sehingga tujuan penelitian ini adalah selain untuk bahan pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan ataupun renungan tidak bolennya meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i.

Dari pembahasan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas mengenai terjadinya perbedaan pendapat mengenai hukum meninggalkan shalat, yaitu perbedaan pendapat yang paling mendasar antara Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa meninggalkan shalat itu tergolong sebagai orang yang fasiq, sedangkan Imam Hanbâli mengatakan orang yang meninggalkan shalat tergolong orang kafir dan keluar dari agama, dan dalam penelitian ini membahas masalah mengenai penyebutan yang pantas di sebutkan kepada orang yang meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i apakah bisa di katakan fasiq ataupun kafir? Karena itulah terjadi adanya perbedaan antara mazhab Hanâfi dan Ahmad bin Hanbâl.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data berupa teks, pendapat, dan pandangan ulama dari dua mazhab—Hanafi dan Hambali—mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa uzur syar'i. Data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka, seperti kitab fiqh klasik (kutub al-fiqh), jurnal, dan karya ilmiah kontemporer yang membahas persoalan hukum ibadah. Pendekatan deskriptif-komparatif digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan pandangan kedua mazhab tersebut secara sistematis, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan dalam

penetapan hukum serta argumentasi dalil yang digunakan masing-masing mazhab.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab induk mazhab seperti Al-Mabsuth karya As-Sarakhsi (mazhab Hanafi) dan Al-Mughni karya Ibnu Qudamah (mazhab Hambali). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku-buku fiqh perbandingan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji, menafsirkan, dan membandingkan dalil serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Dari analisis ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai posisi hukum meninggalkan shalat tanpa uzur syar'i menurut kedua mazhab secara argumentatif dan proporsional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Orang Yang Meninggalkan Shalat

Umat Islam telah sepakat mengatakan shalat adalah kewajiban bagi setiap orang yang baligh, berakal, dan dalam keadaan suci. Artinya ketika dia tidak dalam keadaan haid atau nifas, sedang gila, atau ketika pingsan. Shalat adalah ibadah badaniah yang pelaksanaannya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh menggantikan shalat orang lain, sama seperti puasa, seseorang juga tidak boleh menggantikan puasa orang lain.¹⁰

Umat Islam juga sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban shalat, maka dia menjadi kafir (murtad). Karena, kewajiban shalat telah ditetapkan dengan dalil Qath'i dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' seperu yang telah dijelaskan diatas, dan yang sedang penulis teliti disini permasalahannya atau fenomena mengenai orang yang meninggalkan shalat karena malas, dan adapun Orang yang meninggalkan shalat akan dihukum di dunia dan di akherat. Hukuman di akhirat telah disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu pada Q.S. Al-Muddatsir: 42-43

¹⁰Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk.), (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 546.

Artinya: "(Setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata) Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam (neraka) saqar? mereka menjawab, "dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat

Hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i menurut mazhab Hanafi dan Hambali

Hukum meninggalkan shalat menurut pendapat mazhab Hanāfi adalah bahwa orang yang meninggalkan shalat karena malas ialah fasiq¹¹ Sedangkan mazhab Hanbāli menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tersebut menjadi kafir dan keluar dari agama, dan tidak ada hukuman yang pantas baginya kecuali hukuman mati.

Dalil dan Metode Istinbath Yang Digunakan Oleh Mazhab Hanafi dan Ahmad bin Hambal

a. Dalil dan metode Istinbath mazhab Hanafi

Mazhab Hanāfi merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang populer. Namanya al-Imam al-A'zham Abu Hanifah, an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya). Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul ulama besar seperti imam Abu Hānifah.¹² Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hānifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah dan menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi

¹¹Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafir alHashkafi, Ad-Durru al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-kutub, 2002), hlm 52.

¹² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, (semarang: Rizki Putra, 1997), hlm. 441.

ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak /Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hānifah.¹³

Abu Hanifah begitu mahir dan pandai dalam bidang fikih dan beliau cukup terkenal di Iraq. Beberapa ulama yang se-zaman dengan beliau mengakui ketinggian ilmu Abu Hanifah di bidang fikih seperü Imam Mālik, dan Imam Asy-Syafi'i serta banyak pula ulama yang mengikuti manhaj Abu Hānifah dalam bermazhab, mereka membukukan beberapa karya beliau, dan mereka dikenal sebagai pengikut Abu Hānifah. di antara mereka yang terkenal adalah; Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, al-Hasan bin Ziyad dan Zufur.

Ada empat orang sahabat Rasulullah Saw, yang sangat besar pengaruhnya dalam pertumbuhan dan perkembangan pikiran Abu Hānifah, dan pengaruh itu Nampak dengan jelas pada pokok-pokok pikiran dan pendapat-pendapat yang beliau kemukakan. Sahabat-sahabat itu adalah:

1. Umar bin Khattab. Beliau tertarik kepada cara-cara umar mengistimewakan hūkum dengan mempergunakan kemaslahatan atau kepentingan umum.
2. Ali bin Abi Thalib. Beliau tertarik kepada Ali dalam memahami hakikat ajaran Islam dan mengamalkannya secara konsekuen.
3. Abdullah bin Mas'ud. Beliau tertarik kepada ketekunan, kesungguhan, dan pengabdianya dalam mempelajari agama Islam.
4. Abdullah bin Abbas. Beliau tertarik dengan cara-caranya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Dan Abdullah bin Abbas inilah beliau memperoleh pengetahuan tentang al-Abbas inilah beliau memperoleh pengetahuan tentang al-Qur'an dan cara-cara menafsirkan al-Qur'an.¹⁴

Adapun metode pemikiran Abu Hānifah yang dikembangkan dalam mazhab hanāfi secara berurutan meliputi:

1. Al-Qur'an (kitabullah). Al-Qur'an adalah pilar umma syari'at, semua hūkum kembali kepadanya dan sumber dari segala

¹³Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, lengkq Shalm Menurut Empat Mazhab, (ted. Ahmad Yaman) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 2.

¹⁴ Muslim ibrahim, fakhrurrazi dan Mijaz Iskandar, "Pengantar Fiqh Muq•mi". (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Katalog dalam Terbitan (KDT), 2014), him 79.

sumber hukum. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang mengandung ijaz dengan satu surat darinya dan mempunyai nilai ibadah jika membacanya.¹⁵

2. Sunnah. Sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah dalam menyampaikan risalah Tuhannya.
3. Fatwa para sahabat. Perkataan sahabat mempunyai posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hânifah, karena menurutnya mereka adalah generasi yang membawa syari'at Islam sesudah kewafatan Rasul. Dengan demikian pengetahuan dan pernyataan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan yang ditetapkan dalam bentuk ijma' dan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk fatwa. Kemudian Imam Hanafi juga berpendapat bahwa ijma' itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid.¹⁶
4. Ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimi¹⁷ dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah Saw terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.
5. Qiyas. Qiyas adalah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash disebabkan adanya persamaan di antara keduanya.¹⁸
6. Istihsan. istihsan merupakan pengembangan dari qiyas, akan tetapi penggunaan ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan secara bahasa berarti „mencari yang baik” sedangkan menurut istilah pula adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illahnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya karena ada dalil yang memperkuatnya.¹⁹
7. 'Urf. 'Urf adalah adat istiadat yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada nash, baik

¹⁵ Hasbi ash-shidieqy, Pokok Perbandingan Iman Mazhab, (Semarang: Pustaka Putra, 1997), him. 442.

¹⁶ Muslim ibrahim, fakhrurrazi dan Mijaz Iskandar, "Pengantar Fiqh Muqarran (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Katalog dalam Terbitan (KDT), 2014), hlm 79.

¹⁷ Ali Hasan, Perbandingm Mazhab, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hlm. 189.

¹⁸ Muhammad Rifa'i, Fiqih Islan LengkQ, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hin 40.

¹⁹ Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 111.

al-Qur'an, Hadist atau' perbuatan sahabat, dan berupa adat yang baik, serta tidak bertentangan dengan nash²⁰

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. Dalam hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari al-Qur'an ataupun hadist, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra'yi dari khabar ahad. Apabila terdapat hadist yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.

Dalam kitab ad-Durru al-Mukhtar yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafi al-Hashkafiy disebutkan:

"orang yang meninggalkan shalat secara sengaja karena malas di hukumi sebagai orang yang fasiq. Mereka di penjara atau di kurung sampai mau melakukan shalat. Karena manusia harus di kurung jika tidak membayar atau memenuhi hak-hak manusia sebagai hamba, tentu lebih layak di kurung jika tidak mau memenuhi hak Allah(melakukan shalat) dan ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat di pukuli hingga mengeluarkan darah. "

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanbali berpendapat bahwasannya orang yang meninggalkan shalat karena malas adalah disebut sebagai orang yang fasiq dan adapun hukumannya ialah mereka harus dipenjara atau dikurung sampai mau melakukan shalat. Fasiq disini dapat penulis artikan adalah orang yang senang meninggalkan dosa; orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkannya perintah-perintahnya bahkan berbuat dosa dengan berbagai kejahatan dan perbuatan-perbuatan keji. Fasiq termasuk juga mereka yang keluar dari garis kebenaran Islam atau orang Islam berbuat jahat dan disini penulis juga mengaitkan berlaku juga untuk orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur syar'¹.²¹

Adapun dalil yang digunakan adalah:

Artinya: "Dari Jabir r.a, ia berkata : "Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Antara seseorang (Muslim)

²⁰ Abdul Rahman Asy-Syarqawi, A 'immah al-Fiqh at-Tis'ah, (terj. al-Hamad alHusaeni) (Bandung: I-rldayah, 2000), hlm. 231.

²¹Nogarsyah Moede Gayo, Menurut istilah agama Islan (KIAI), (Jakarta: Progress, 2004).hlm.51.

dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan shalat. "
(HR Muslim).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa " Antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan shalat", termasuk salah satu yang menyebabkan kekufuran., namun kafir yang dimaksudkan disini adalah kafir karena perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan orang kafir, seperti meninggalkan shalat dan sebutan tersebut adalah sebagai bentuk peringatan keras.²² Serta dari hadist tersebut juga dapat dirumuskan bahwa metode istinbath yang digunakan oleh mazhab Hanäfi dalam mengistinbathkan hukum adalah menggunakan penalaran bayani (kaidah kebahasaan) yaitu alasannya karena menggunakan hadist. Serta dapat penulis menyimpulkan bahwa mazhab Hanafi berpendapat bahwa meninggalkan shalat karena malas, bahwa itu tidak kafir. Tetapi, fasiq apabila mau bertaubat, tetapi kalau ia tidak mau bertaubat, maka dia harus dibunuh sebagaimana hukuman hadd.⁸⁵ Namun yang menjadi objek kajian penulis yaitu mengenai hadist yang digunakan, yaitu makna kafirnya tersebut.

Dalil dan Metode Istinbath Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal, atau dikenal dengan nama lengkap Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, adalah salah satu imam besar dalam Islam yang lahir di Baghdad—pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Sejak kecil beliau menekuni ilmu agama, mulai dari menghafal Al-Qur'an hingga mendalami bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, dan para sahabat. Dalam perjalanan ilmunya, beliau sempat berguru kepada Imam Syafi'i di Basrah dan dikenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis; beliau hanya menerima hadis yang benar-benar sahih. Dari ketekunan dan kedalaman ilmunya, lahirlah karya monumental Musnad Ahmad bin Hanbal, yang kemudian menjadi rujukan utama dalam ilmu

²² Lihat kembali, Ibnu Rusyd, BidaüyatulMujtahid, hlm. 121.

hadis dan melandasi terbentuknya mazhab Hanbali yang berkembang luas di dunia Islam.

Meskipun dikenal sebagai pendiri mazhab Hanbali, Imam Ahmad tidak meninggalkan karya fikih tertulis yang sistematis sebagaimana imam-imam lainnya. Ajaran dan pendapat beliau justru dihimpun oleh murid-muridnya seperti Shaleh bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad, dan Abu Bakar al-Atsram. Kumpulan pendapat tersebut kemudian disusun lebih lengkap oleh Abu Bakar al-Khallal dalam dua puluh jilid, yang kemudian disempurnakan oleh ulama-ulama besar setelahnya seperti al-Khiraki dan Ibn Qudamah melalui karya al-Mughni. Metode istinbat hukum Imam Ahmad sangat ketat dan berlandaskan pada nash Al-Qur'an dan hadis sahih. Jika tidak ditemukan keduanya, beliau akan berpaling kepada fatwa sahabat, hadis mursal, atau bahkan qiyas hanya dalam kondisi darurat.

Mazhab Hanbali dikenal dengan ketegasannya dalam memegang prinsip literal terhadap nash. Salah satu contohnya terlihat dalam pandangan mereka terhadap orang yang meninggalkan salat, yang dianggap kafir berdasarkan hadis Nabi ﷺ: “Antara seseorang dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan salat.” (HR. Muslim). Pemahaman ini menunjukkan pendekatan tekstual dan keteguhan mazhab Hanbali terhadap dalil-dalil yang eksplisit. Namun, perbedaan pendapat dengan mazhab lain, seperti Hanafi, timbul karena perbedaan dalam menilai keotentikan hadis, cara memahami nash, hingga perbedaan kaidah usul fikih. Perbedaan tersebut bukan bentuk pertentangan, melainkan cerminan keluasan ijtihad dalam Islam yang berakar dari perbedaan cara memandang makna lafaz, konteks, dan tujuan hukum syariat.

E. KESIMPULAN

1. Menurut pendapat mazhab Hanafi mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i ialah fasiq. Sedangkan mazhab Hanbali menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i tersebut adalah kafir. Kafirnya dikarenakan jika mengingkari kewajiban shalat tersebut.
2. Dalil yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut sama yaitu menggunakan hadist, begitupun dengan metode istinbath hukum yang digunakan dalam pendapat mereka mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i, keduanya menggunakan penalaran bayani (kaidah kebahasaan), perbedaan mereka terjadi pada cara memahami hadist yang digunakan yaitu mazhab Hanafi memahami hadist dengan lafal mantuq (mantuq ghairu sharih). Sedangkan mazhab Hanbali menggunakan lafal mafhum (maffum muwafaqah) dalam memahami hadist tersebut, sebagai dalil yang digunakan oleh keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir ar-Rahbawi, Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab, Jakarta: al-Kautsar, 2007.
- Abdul Rahman asy-Syarqawi, a'immah al-Fiqh at-Tis'ah, terj. al-Hamad alHusaeni, Bandung: Hidayah, 2000.
- Abuya tengku Djamaluddin wali al-Khalidy, Fiqh Shalat Menurut Mazhab Imam Syafi, Banda Aceh: Dayah Darussalam, 2015.
- Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam, Jakarta: Kencana, 2003
- Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Alwi Husein, Menjama' tanpa Halangan, boleh atau tidak?, Jakarta: Zahra Publishing House, 2012.
- Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Afabeta, 2011.
- Hamzah Ya'cub, Etika Islam, Bandung: Diponegoro, 1983.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Salat Semarang: Pustaka Rizki Pufra, 2009.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid I, terj. Beni Sarbeni, Abdul Hadi, dan Zuhdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Maryamah, *Hukum Menjama' Shalat Bagi Pengantin*, Banda Aceh: Pustaka Syariah, 2016.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafy al Hashkafiy, *ad-Durru al- Mukhtar*, Beirut: Dar Al-kutub, 2002.
- Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz II, Beirut :Dar al- Kutub 1997.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* , ted. Masykur, dkk., Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teoritis dan Bandung*: Cita Pustaka Perintis, 2012.
- Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 1, Bandung: al-Ma'arif, 1986.74
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991.
- Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam (MAI)*, Jakarta: Progres, 2004.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Satria Efendi, *ushulfiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Asep Sobari, dkk., Jakarta: al-I'tishom, 2008.
- Sholechul Aziz, *Tuntunan Shalat lengkap dan Asmaul Husna*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2013.
- Soerjono soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Syaikh Abbas Kararah, *Kitab ad-din wa ash -Shalat ala Madzahib al-Arba 'ah*, Dar al-Kutub al'Arabi, 1952.
- Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, terj. Ahmad Yamin, Jakarta: al-Kautsar, 2007.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: alKautsar, 2003.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Sematang: Rizki Putra, 1997.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ted. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2010

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan, terj. Muhammad Afifi, dkk., Jakarta: al-Mahira, 2010. Yusuf Al-Qardawi, Problematika Islam Masa Kini, terj. Tarmana Ahmad Qasim, dkk., Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Yusuf Al-Qardhawi, Ibadah Dalam Islam, cet 1, ted. Abdurrahim Ahmad, dkk., Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.